

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Data**

Data yang digunakan terdiri atas data yang masing-masing digunakan dalam menganalisis aspek hukum, aspek teknis, dan aspek kelembagaan dalam hubungannya dengan peraturan bangunan dan instalasi laut dalam kaitannya dengan konsep SDGs nomor 14 tentang menjaga ekosistem laut.

Literatur yang menjadi dasar untuk mengkaji:

1. Metadata Indikator SDGs Indonesia.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Peraturan tentang Bangunan dan Instalasi Laut, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi Laut.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan.

Peraturan tugas pokok dan fungsi kelembagaan:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

### 3.2 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan aspek hukum, aspek teknis, dan aspek kelembagaan.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif [26].

Pada dasarnya, ketiga aspek ini dikaji dengan metode deskriptif kualitatif. Jadi memungkinkan untuk digabung saja ketiganya.

Menurut Yusuf, beberapa ciri umum penelitian kualitatif, sebagai berikut [26]:

1. Teknik-teknik yang sering digunakan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan adalah pengamatan (observasi), *interview*, dan analisis dokumen atau analisis isi/wawancara.
2. Data yang dikumpulkan data kualitatif.
3. Data disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif.
4. Cenderung menganalisis data secara induktif.
5. Makna (*meaning*) adalah sesuatu yang essensial dalam penelitian kualitatif.
6. Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh pandangan dan keunikan peneliti.
7. Peneliti memandang fenomena sosial secara holistik.
8. Rancangan bersifat umum dan fleksibel.

Penelitian ini mengandung sebagian ciri yang Yusuf berikan, kecuali melakukan observasi langsung ke lapangan dan analisis dari wawancara. Tidak dilakukannya wawancara disebabkan karena kondisi yang tidak mendukung dan memadai untuk melakukan hal tersebut.

### **3.2.1 Metode Penelitian dalam Aspek Hukum.**

Metode ini dilakukan untuk melihat apakah undang undang dan peraturan menteri terkait bangunan dan instalasi di laut sudah memenuhi tujuan SDGs. Untuk pengkajian akan dilakukan pemilihan beberapa target yang kiranya sesuai dalam peraturan bangunan dan instalasi di laut, setelah itu dilihat apakah ada pasal maupun ayat yang mengandung unsur dari target-target yang diberikan pada tujuan SDGs No. 14 tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada Gambar 1.1 di atas. Setelah dilihat keterkaitan melalui perbandingan dilakukan analisis, jika peraturan yang bersangkutan telah memenuhi semua tujuan, hanya beberapa tujuan, bahkan belum memenuhi sama sekali.

### **3.2.2 Metode Penelitian dalam Aspek Teknis**

Aspek teknis akan dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana yang dikaji adalah aspek teknis dari kedua peraturan yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam aspek teknis ini berisi pertimbangan yang memuat ketentuan maupun persyaratan dalam pembuatan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan bangunan dan instalasi di laut sebagai dasar pemberian izin lokasi, pemberian keputusan penetapan lokasi dan/atau pemberian izin untuk melakukan perubahan pembuatan, penggunaan dan pemanfaatan bangunan dan instalasi di laut. Pengkajian dilakukan dari sudut pandang teknik geomatika dimana berisi penerapan ilmu hidrografi terkait zona maritim yang terimplementasikan dalam kadaster kelautan dan data/informasi hidrografi. Selanjutnya dikaji dengan meninjau poin-poin teknis yang terdapat dalam peraturan tersebut.

### **3.2.3 Metode Penelitian dalam Aspek Kelembagaan**

Aspek kelembagaan akan dilakukan pengkajian dengan metode deskriptif kualitatif, dimana akan dikaji tugas pokok, dan fungsi lembaga/instansi yang terdapat pada peraturan menteri dari tiap kelembagaan yang menangani peraturan tentang bangunan dan instalasi di laut. Tupoksi dari setiap kelembagaan dikaji

satu dengan yang lain untuk melihat adanya tumpang tindih pemberian hak/wewenang terhadap bangunan dan instalasi di laut.